

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2022

PUTUSAN NO. 03/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 16 September 2022 dengan Penemu Dr. M. Triono Al Fata, M.Pd.I., Farid Wadjdi, S.H.,M.H. dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 3 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2018, dan Perbawaslu No. 21 Tahun 2018.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan verifikasi kegunaan yang belum bisa ditentukan status keanggotaannya menggunakan panggilan video. Penemu mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 8 September 2022 dan membuat laporan dugaan pelanggaran *a quo* tertanggal 16 September 2022. Penemu juga menyampaikan 4 (empat) Petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan didukung 9 (sembilan) alat bukti dan 2 (dua) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa temuan pelanggaran administratif tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan menyatakan temuan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022.